

IMPLIKASI HUKUM PURA SEBAGAI BADAN HUKUM KEAGAMAAN YANG DAPAT MEMILIKI HAK MILIK ATAS TANAH (KAJIAN TERHADAP PP NO 38 TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMILIKI HAK ATAS TANAH)

NI LUH ARININGSIH SARI¹⁾, I MADE SURADANA²⁾, AWALUDIN³⁾

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

¹⁾*tiliksari72@gmail.com*, ²⁾*srdn63@gmail.com*

ABSTRAK

Pura sebagai tempat ibadah Umat Hindu memiliki makna dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan religius masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang beragama Hindu di Indonesia. Pura juga memiliki asset dalam bentuk tanah-tanah yang disebut dengan *Plaba Pura*. Tanah *Plaba Pura* inilah yang membiayai keperluan Pura dalam hal upacara keagamaan termasuk dalam pemeliharaan Pura. Tanah-tanah yang menjadi asset Pura ini bahkan memiliki jumlah yang sangat luas sehingga dalam perkembangan hukum dalam masyarakat agar asset ini tidak hilang atau salah dalam pengurusannya oleh pengurus Pura maka Pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah, *jo* SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986 Tentang Penunjukkan Pura Sebagai badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah *jo* Surat Menteri Dalam Negeri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 520/2252 tanggal 27 Juli 2000 yang menyatakan bahwa SK/556/DJA/1986 berlaku juga untuk Pura-Pura yang berada di luar Propinsi Bali. Sebagaimana halnya dengan subyek hukum manusia, badan hukum inipun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtbetrekking / rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*.)

Kata kunci : *Implikasi Hukum Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan*

ABSTRACT

*The temple as a place of worship for Hindus has a very important meaning and function for the religious life of the Indonesian people, especially the Hindu community in Indonesia. The temple also has assets in the form of land called Plaba Pura. This Pura Plaba land finances the needs of the temple in terms of religious ceremonies, including the maintenance of the temple. The lands that are the assets of this temple even have a very wide amount so that in the development of law in society so that these assets are not lost or mismanaged by the temple management, the government makes a policy by issuing Government Regulation Number 38 of 1963 concerning the Appointment of Legal Entities who can have ownership rights on land, in conjunction with SK/556/DJA/1986 dated September 24, 1986 concerning the appointment of temples as religious legal entities that can have ownership rights on land in conjunction with the letter of the Minister of Home Affairs / Head of the National Land Agency Number 520/2252 dated 27 July 2000 which stated that SK/556/DJA/1986 also applies to temples located outside the province of Bali. As with human legal subjects, even these legal entities can have rights and obligations and can also enter into legal relations (*rechtbetrekking / rechtsverhouding*) both between one legal entity and another legal entity as well as between a legal entity and a human person. (*natuurlijkpersoon*.)*

Keywords: *Implications of Temple Law as a Religious Legal Entity*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap agama pasti mempunyai tempat sucinya masing-masing, Secara umum tempat suci adalah tempat yang dibangun secara khusus menurut peraturan-peraturan yang telah ditentukan secara khusus pula oleh masing-masing agama. Agama Hindu merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia yang memiliki rumah ibadah yang disebut dengan Pura. Pura berarti suatu tempat yang khusus dipakai untuk dunia kesucian dan spiritual.

Secara Etimologi kata “Pura” sesungguhnya berasal dari akhiran bahasa Sanskerta *pur*, *-puri*, *-pura*, *-puram*, *-pore*, yang artinya adalah gerbang, misal, angkasapura berarti Gerbang angkasa. Dalam perkembangan pemakaiannya di Pulau Bali, istilah “Pura” menjadi khusus untuk tempat ibadah; sedangkan istilah “Puri” menjadi khusus untuk tempat tinggal para raja dan bangsawan (Wikipedia.org).

Namun secara umum pengertian pura dapat dinyatakan bahwa pura adalah tempat suci bagi umat Hindu, tempat untuk memuja Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa dalam segala manifestasinya. Yang dimaksud dengan tempat suci bagi umat Hindu adalah suatu area atau kawasan tertentu yang dipandang suci atau disucikan oleh umat Hindu dengan suatu upacara tertentu. Area atau kawasan itu bisa bersifat permanen atau tetap bisa juga bersifat sementara. Tempat suci yang bersifat tetap atau permanen misalnya sanggah, merajan, pura. Sedangkan yang bersifat sementara misalnya daerah *catuspata* untuk upacara *mecaru* (Dharmopadesa, 2001).

Sebelum dipergunakan kata Pura untuk menamai tempat suci, dipergunakan kata *Kahyangan* atau *Hyang*. Pada zaman Bali Kuna yang merupakan data tertua yang ditemui di Bali, ada disebutkan di dalam Prasasti Turunyan AI tahun 891 M sebagai berikut : “.....sang hyang diturunan...” yang artinya tempat suci di Turunyan. Demikian pula dalam Prasasti Pura Kehen A, ada disebutkan pujaan kepada Hyang Karimana, Hyang Api, dan Hyang Tanda yang artinya tempat suci untuk Dewa Api, Dewa Tanda, dan Dewa Karimana. Prasasti-prasasti yang disebutkan diatas adalah Prasasti Bali Kuna yang memakai bahasa Bali Kuna dan berhubungan dengan keratin atau kedaton.

Pura bagi umat Hindu menurut pendapat Anak Agung Oka Netra adalah sebagai sarana untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta seluruh manifestasinya dan juga sebagai tempat memuja roh suci leluhur dengan berbagai macam tingkatannya. Sedangkan secara khusus fungsi tempat suci merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas umat manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Secara individu ini berfungsi untuk mengkomunikasikan Sang Hyang Atma yang ada pada diri manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumbernya (Netra, 1997).

Pura sebagai tempat ibadah Umat Hindu memiliki makna dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan religius masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang beragama Hindu di Indonesia. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah menyebutkan “Badan-badan Keagamaan dan Sosial dapat memiliki hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial”. Kata “badan-badan keagamaan” yang dimaksud dalam pasal ini adalah juga “Pura” karena Pura adalah tempat ibadah yang dipergunakan untuk acara-acara keagamaan khususnya bagi umat hindu, jadi secara implisit “Pura” adalah merupakan suatu badan keagamaan.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “ Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berlakunya Peraturan ini, maka badan-badan hukum tersebut pada Pasal 1 huruf a dan b, wajib memberitahukan kepada Menteri Pertanian/Agraria tentang semua tanah yang dipunyainya, ...” dan pada ayat (2) menyebutkan “Mengenai badan-badan keagamaan dan sosial, kewajiban tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku pada waktu pada waktu badan yang bersangkutan meminta untuk ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik seperti termaksud pada Pasal 1 huruf c dan d”. Jadi dari isi pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menyiratkan bahwa badan-badan hukum yang hendak mempunyai hak milik atas tanah haruslah badan itu ditunjuk lebih dahulu secara legalitas sebagai suatu badan hukum. Khusus untuk badan-badan keagamaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah dilakukan oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah.

Menindak lanjuti dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah khususnya pada Pasal 1 huruf c. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) peraturan ini, maka diterbitkanlah SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986 Tentang Penunjukkan Pura Sebagai badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah dan lebih dipertegas lagi dengan Surat Menteri Dalam Negeri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 520/2252 tanggal 27 Juli 2000 Perihal Penunjukkan Pura Sebagai Badan Hukum

Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, yang menyatakan bahwa SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986 berlaku pula untuk Pura-Pura yang berada di luar Propinsi Bali.

Badan Hukum

Menurut teori Von Savigny dalam Teori Fictie mengatakan bahwa badan hukum semata-mata buatan Negara saja. Badan Hukum hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidup-hidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Sedangkan Menurut Otto Van Gierke dalam *Teori Organ* mengatakan bahwa badan hukum itu bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum adalah suatu organisasi yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya). Meijers dalam Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleere*) mengatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkret, riil walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal tetapi kenyataan yuridis. Meijers dalam teori ini bahwa mempersamakan badan hukum dengan manusia adalah terbatas sampai pada bidang hukum saja (Syahrani, 2006).

Hak Milik Atas Tanah

Hak milik berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6. Dalam pasal 6 ayat (2) menyatakan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Turun-temurun artinya hak itu dapat diwariskan berturut-turut berdasarkan derajatnya atau hak itu menjadi tiada atau memohon kembali ketika terjadi perpindahan tangan (Parlindungan, 1986). Terkuat menunjukkan : a. jangka waktu memiliki hak tidak terbatas. b. Hak yang terdaftar dan adanya tanda bukti hak. Sedangkan terpenuh artinya: a. Hak Milik memberi wewenang kepada yang mempunyai paling luas dibandingkan dengan hak yang lain. b. Hak Milik merupakan induk dari hak-hak lain. c. Hak Milik tidak berinduk pada hak-hak yang lain. d. Dilihat dari peruntukannya Hak Milik tidak terbatas (Perangin, 2005).

Tentang sifat dari hak milik memang dibedakan dengan hak-hak lain nya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 UUPA diatas. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak mutlak tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sifat demikian sangat bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari setiap hak. Kata-kata terkuat dan terpenuhi hanyalah dimaksudkan untuk membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantar hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, maka hak milik lah yang paling kuat dan terpenuh (Kartasapoetra, 1991).

Adapun yang dapat mempunyai hak milik menurut Pasal 21 UUPA, yaitu: Warga Negara Indonesia; dalam hal ini tidak dibedakan antara warga negara yang asli dengan yang keturunan asing. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah; sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah.

Negara Hukum

Hans Kelsen memberi pengertian tentang negara dengan memandangnya dari berbagai bentuk yaitu : (a). Personifikasi dari tatanan hukum nasional; (b). Tatanan hukum dan komunitas yang dibentuk oleh tatanan hukum tersebut; (c) Negara sebagai kesatuan sosiologis; (d). Negara sebagai organisasi masyarakat politik (negara sebagai kekuasaan). Di Indonesia pemahaman ini dapat diartikan sebagai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai organisasi kekuasaan dan organisasi kekuasaan dibentuk oleh undang-undang (Supriadi, 2010).

Salah satu ciri negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan dilakukan dengan hukum yang menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state* yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi (Asshiddiqie, 2006) .

Konsep negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie sama dengan pendapat Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa konsepsi negara hukum merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (supriadi, 2010).

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni: a. komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap

bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum, b. komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun dan c. komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Secara singkat, cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum diatas yaitu bahwa struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan (Ali, 2010).

Dari peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas maka Pura dapat dikategorikan sebagai badan hukum keagamaan yang dapat memiliki tanah dengan status hak milik. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan tanah-tanah yang dimiliki oleh pura dengan status hak milik, maka tanah-tanah tersebut harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap penunjukkan Pura sebagai suatu Badan Hukum Keagamaan yang dapat memiliki hak atas tanah ?
2. Bagaimanakah prosedur kepemilikan hak milik atas tanah oleh Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan ?

Tujuan Penelitian

Untuk dapat mengetahui secara lebih jelas dan mendalam tentang implikasi hukum terhadap Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan, dan untuk mengetahui prosedur atau tata cara kepemilikan hak milik atas tanah oleh Pura.

Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan mampu untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan implikasi hukum Pura sebagai badan hukum keagamaan, tentang kepemilikan hak milik atas tanah oleh Pura. Karena Pura sebagai badan keagamaan telah ada jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria Nomo 5 Tahun 1960 ini diundangkan, Pura telah memiliki tanah-tanah yang dipergunakan untuk kegiatan sosial keagamaan namun masih banyak yang belum memiliki alas hak kepemilikan.

Ruang Lingkup Penelitian

Adapun pembatasan pada penelitian ini adalah implikasi hukum Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat memiliki hak atas tanah, dan untuk mengetahui tentang prosedur atau tata cara kepemilikan hak milik atas tanah oleh Pura.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Dalam penelitian ini digunakan 4 (empat) pendekatan yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan c, Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang mendasari Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan, dan d. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Tehnik pengumpulan bahan hukum, menginventarisir dan menyeleksi bahan hukum primer, bahan hokum sekunder maupun bahan hukum tersier yang memiliki hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya dengan masalah yang akan diteliti agar mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajiian atau telaah terhadap badan hukum dalam hubungannya dengan subyek hukum hak atas tanah yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat-sifat analisa yaitu *deskriptif* maksudnya adalah bahwa peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian, *evaluatif* maksudnya adalah peneliti memberikan penilaian dari hasil penelitian apakah teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak, *preskiptif* maksudnya adalah peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Terhadap Penunjukkan Pura Sebagai Suatu Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah

Dalam pergaulan hukum ditengah-tengah masyarakat ternyata manusia bukan satu-satunya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) tetapi masih ada subyek hukum lain yang sering disebut dengan Badan Hukum yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "*Rechtspersoon*". *Rechtspersoon* adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi (Soemitro, 1993: 10). Meijers dalam Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleere*) mengatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkret, riil walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal tetapi kenyataan yuridis.

Sebagaimana halnya dengan subyek hukum manusia, badan hukum inipun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtbetrekking / rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon.*) Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan. Dengan demikian badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum yaitu :a. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu; b. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama; c. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur material (substansif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Dengan demikian, di alam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah: 1. harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain; 2. unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 3. kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum; 4. organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri; 5. terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai adanya 3 jenis badan hukum, yaitu:

1. Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara
2. Yang diakui oleh kekuasaan
3. Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan biasa juga disebut dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

Secara umum badan hukum dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Badan hukum publik** adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak dan bergerak di bidang publik atau yang menyangkut kepentingan negara atau umum, badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk itu, contohnya :
 - a. Negara Indonesia
 - b. Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda tersebut telah mengalami revisi sebanyak dua kali).
 - c. .Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - d. Pertamina didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
2. **Badan hukum privat** adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang bergerak dibidang privat atau menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu seperti mencari laba, sosial/ kemasyarakatan, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi contohnya :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas

- b. Koperasi, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- c. Yayasan, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
- d. Partai Politik, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

(Kansil dan Christine, 2000)

Jadi untuk dapat menjadi sebuah Badan Hukum harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: 1.Syarat Materiil yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu, ada pengurus. 2.Syarat formil yaitu didirikan dengan akta autentik untuk mendapatkan pengesahan Menteri dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka suatu badan hukum akan diakui eksistensinya oleh Negara.

Dari uraian tersebut, terhadap Pura sebagai “Badan Keagamaan” dengan adanya pengakuan dari Negara sebagaimana SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986 Tentang Penunjukkan Pura Sebagai badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah dan lebih dipertegas lagi dengan Surat Menteri Dalam Negeri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 520/2252 tanggal 27 Juli 2000 Perihal Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, yang menyatakan bahwa SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986 berlaku pula untuk Pura-Pura yang berada di luar Propinsi Bali, maka dapat dikatakan Pura adalah sebuah “Badan Hukum Keagamaan” berdasarkan SK tersebut.

Jika dilihat dari makna Filosofisnya, Pura adalah tempat suci Umat Hindu untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan, tempat yang disucikan dan disakralkan karena memiliki nilai-nilai religius sebagai tempat pemujaan *Ida Sang Hyang Widi Wasa* atau Tuhan Yang Maha Esa. Pengurusan yaitu pemeliharaan, upacara dan kebutuhan terhadap tempat suci ini (Pura) dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang biasanya bertempat tinggal di sekitar Pura yang disebut dengan istilah *Pengempon Pura*. Pura juga memiliki asset berupa tanah-tanah yang disebut dengan istilah *Plaba Pura* yang mana hasilnya adalah untuk memenuhi segala kebutuhan Pura baik untuk upacara, menjaga kebersihan dan pemeliharaan bangunan Pura agar tidak terjadi kerusakan. Kelompok orang yang disebut sebagai *penegempon Pura* inilah yang bertanggung jawab untuk itu.

Pura sebagai Badan Keagamaan memiliki unsur-unsur yaitu : a. adanya pengurus Pura yang disebut dengan *Pengempon Pura*, b. adanya asset /kekayaan yang dimiliki oleh Pura berupa tanah-tanah yang disebut dengan *Plaba Pura* dan c. Pura adalah tempat umat Hindu memuja *Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa*.

Dalam perkembangannya untuk melindungi asset-aset Badan Keagamaan ini, yang juga termasuk Pura, oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah, jo SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986 Tentang Penunjukkan Pura Sebagai badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah jo Surat Menteri Dalam Negeri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 520/2252 tanggal 27 Juli 2000 yang menyatakan bahwa SK/556/DJA/1986 berlaku juga untuk Pura-Pura yang berada di luar Propinsi Bali.

Hal ini sesuai dengan konsep Negara Hukum yaitu bahwa Negara hadir dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie dan Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa konsepsi negara hukum merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*.

Dengan ditetapkannya Pura sebagai badan hukum keagamaan, tentunya memiliki implikasi hukum yaitu Pura dengan legalitasnya sebagai badan hukum secara otomatis Pura adalah Subyek Hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana pengertian tentang Badan Hukum bahwa Pura sebagai badan hukum keagamaan adalah juga merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam pergaulan hukum masyarakat. Karena merupakan badan yang tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka oleh penulis badan hukum keagamaan ini (Pura) hampir mirip dengan Yayasan yang memiliki tujuan sosial kemasyarakatan. Namun demikian menurut penulis Badan Keagamaan memiliki tujuan yang lebih tinggi dikarenakan tidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia atau badan hukum lainnya tetapi juga adanya hubungan *religijs* antara manusia dengan Tuhan.

Agar tidak terjadi *ambigu* dan kerancuan dalam proses regulasinya di masyarakat dan agar tujuan badan hukum keagamaan ini tidak keluar dari konsep *religijs*/Ketuhanan, harus dibuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Badan Hukum Keagamaan yang mana akan jelas mengatur apa yang menjadi hak dan kewajiban badan ini, apa yang menjadi larangan yang tidak boleh dilanggar dan adanya sanksi jika terjadi pelanggaran. Sebagaimana halnya Yayasan sebagai badan hukum privat yang bersifat sosial kemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, demikianlah

harusnya pengaturan tentang Badan Hukum Keagamaan ini. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah, hanya sebatas pada “penunjukkan” tetapi pengaturan secara lebih terperinci tentang badan hukum keagamaan ini tidak diatur.

Prosedur Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Oleh Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan

Hak milik berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh. Turun-temurun artinya hak itu dapat diwariskan berturut-turut berdasarkan derajatnya atau hak itu menjadi tiada atau memohon kembali ketika terjadi perpindahan tangan. Terkuat menunjukkan : a. jangka waktu memiliki hak tidak terbatas. b. Hak yang terdaftar dan adanya tanda bukti hak. Sedangkan terpenuh artinya: a. Hak Milik memberi wewenang kepada yang mempunyai paling luas dibandingkan dengan hak yang lain. b. Hak Milik merupakan induk dari hak-hak lain. c. Hak Milik tidak berinduk pada hak-hak yang lain. d. Dilihat dari peruntukannya Hak Milik tidak terbatas

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah menyebutkan:

“Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.”

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Ayat (1) Didalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini, maka badan-badan hukum tersebut pada pasal 1 huruf-huruf a dan b, wajib memberitahukan kepada Menteri Pertanian/Agraria tentang semua tanah yang dipunyainya, dengan menyebutkan macam haknya, letak, luas dan penggunaannya.

Ayat (2) Mengenai badan-badan keagamaan dan sosial, kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini berlaku pada waktu badan yang bersangkutan meminta untuk ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik, seperti termaksud pada pasal 1 huruf c dan d.”

Dari isi Pasal 5 ayat (2) bahwa badan-badan keagamaan, untuk dapat mempunyai hak milik atas tanah maka badan keagamaan tersebut harus ada permohonan penunjukkan sebagai badan hukum keagamaan. Setelah memiliki legalitas barulah badan keagamaan tersebut ditetapkan sebagai badan hukum yang memiliki hak milik atas tanah. Dalam peraturan ini kepemilikan hak atas tanah oleh badan hukum keagamaan tidak diatur batasan luas kepemilikannya sehingga sepanjang tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan sosial maka badan hukum keagamaan tersebut bisa memiliki hak atas tanah.

Penunjukkan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan mendapatkan legalitasnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah, *jo* SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986 Tentang Penunjukkan Pura Sebagai badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah *jo* Surat Menteri Dalam Negeri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 520/2252 tanggal 27 Juli 2000 yang menyatakan bahwa SK/556/DJA/1986 berlaku juga untuk Pura-Pura yang berada di luar Propinsi Bali, maka dalam prosedur pendaftarannya dapat mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

PENUTUP

Simpulan

Pura adalah tempat suci Umat Hindu untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan, tempat yang disucikan dan disakralkan karena memiliki nilai-nilai religius sebagai tempat pemujaan *Ida Sang Hyang Widi Wasa* atau Tuhan Yang Maha Esa. Pura juga memiliki asset dalam bentuk tanah-tanah yang disebut dengan *Plaba Pura*. Tanah *Plaba Pura* inilah yang membiayai keperluan Pura dalam hal upacara keagamaan termasuk dalam pemeliharaan Pura. Tanah-tanah yang menjadi asset Pura ini bahkan memiliki jumlah yang sangat luas sehingga dalam perkembangan hukum dalam masyarakat agar asset ini tidak hilang atau salah dalam pengurusannya oleh pengurus Pura maka Pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah, *jo* SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986 Tentang Penunjukkan Pura Sebagai badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah *jo* Surat Menteri Dalam Negeri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 520/2252 tanggal 27 Juli 2000 yang menyatakan bahwa SK/556/DJA/1986 berlaku juga untuk Pura-Pura yang berada di luar Propinsi Bali. Dengan diberlakukannya Pura sebagai Bdan Hukum Keagamaan maka secara otomatis Pura adalah Subyek Hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban. Salah satu hak yang dimiliki oleh Pura adalah hak kepemilikan atas

tanah hak milik. Dalam prosedur perolehan kepemilikan ini, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Saran

Oleh Penulis menyarankan agar adanya pengaturan khusus tentang Badan-Badan Hukum Keagamaan ini diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana halnya dengan pengaturan tentang Yayasan yang memiliki peraturan khusus tentang Yayasan sehingga di dalam regulasinya masyarakat tahu dan paham apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban Badan Hukum Keagamaan ini sekaligus memuat tentang larangan-larangan dan sanksi seperti halnya tujuan dibuatkan sebuah peraturan adalah agar masyarakat dapat hidup dengan tertib tanpa ada pelanggaran terhadap hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2010). *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Anak Agung Gde Oka Netra. (1997). *Tuntunan Dasar Agama Hindu*. Jakarta: Hanuman Sakti
- AP. Parlindungan. (1986). *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Alumni
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.. (2000). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Dharmopadesa. (2001). Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar
- Effendy Perangin. (2005). *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- G. Kartasapoetra, dkk. (1991). *Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- H.Riduan Syahrani. (2006). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Penerbit PT Alumni
- H.M.N. Purwosutjipto. (2009). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, Djembatan, Jakarta, 1982, hlm 63 dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Total Media
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI. Jakarta: Cetakan Kedua
- Salim HS. (2016). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriadi. (2010). *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah (Menemukan Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Atas Eksistensi Atas Tanah Aset Daerah)*. Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pura>